



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 34/PP.06-Kpt/1217/KPU-Kab/V/2021**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi

Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45/PP.06-Kpt/1217/KPU-Kab/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir dan Format yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis, Formulir, dan Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 3 Mei 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 34/PP.06-Kpt/1217/KPU-  
Kab/V/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	2
	C. Ruang Lingkup.....	3
	D. Pengertian Umum .....	3
BAB II	TATA CARA PELAKSANAAN .....	6
	A. Tugas dan Tanggung Jawab .....	6
	B. Persyaratan Peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.....	6
BAB III	TAHAPAN PELAKSANAAN.....	8
	A. Tahapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.....	8
	B. Metode Pelaksanaan Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu danPemilihan .....	9
	C. Persyaratan Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 ( <i>COVID-19</i> ) .....	10
BAB IV	PENUTUP.....	11

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan) merupakan elemen penting dalam demokrasi, karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional dimana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, ia tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pendidikan pemilih juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi.

Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu atau Pemilihan. Kemampuan untuk peduli Pemilu dan Pemilihan dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode dan di luar periode Pemilu atau Pemilihan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi aktif dalam sebuah proses politik.

Kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilu dan Pemilihan akan menggiring mereka untuk aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diberbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi latar belakang pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dimana, desa merupakan tingkatan sosial warga dari yang paling kecil. Apabila tingkatan sosial kecil ini sudah mampu mandiri dan rasional (melek) dalam konteks politik, diharapkan akan memberikan dampak bagi tingkatan sosial yang lebih besar. Sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam hal Pemilu dan Pemilihan secara mandiri dan rasional dapat dicapai.

Sebuah desa dikatakan peduli Pemilu dan Pemilihan bukan hanya diukur secara kuantitatif yaitu berdasarkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di berbagai level tetapi juga secara kualitatif. Terutama dalam membuat pilihan politik, masyarakat secara sadar mengedepankan kemandirian dan rasionalitasnya. Masyarakat harus berdaulat atas pilihan politiknya sendiri. Artinya, dalam memilih calon pemimpin dalam proses Pemilu dan Pemilihan, masyarakat tidak bersedia diintervensi oleh kepentingan tertentu. Masyarakat secara sadar berani menolak adanya politik uang, mampu memfilter informasi yang berbau hoaks dan ujaran kebencian serta menghindar dari politisasi SARA.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait tata

cara melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan

- b. memberikan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

## 2. Tujuan

Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk:

- a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
- c. menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

## C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang mencakup:

1. tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. kriteria lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
3. syarat peserta pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

## D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah desa, kelurahan, kampung atau sebutan lainnya yang setara yang masyarakatnya secara sadar mengedepankan kemandirian, rasionalitas, dan kedaulatan atas pilihan politiknya sendiri.
7. Lokus adalah tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa atau kelurahan, dusun, kampung atau banjar atau sebutan lainnya yang setara.
8. Silabus adalah garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran berupa penjabaran lebih lanjut dari standar

kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

### A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Samosir bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. KPU Kabupaten Samosir
  - a. membantu koordinasi antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. membantu membangun jejaring dengan Pemerintah Daerah /Pemerintah Desa/akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat agar programnya dapat berkelanjutan;
  - c. membantu merekrut peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - d. membantu pelaksanaan dan penyampaian materi pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - e. membantu dokumentasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. membantu mengawal konsistensi pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

### B. Persyaratan Peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

1. Persyaratan peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu:
  - a. peserta bukan merupakan anggota partai politik;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) dan paling tinggi 50 (limapuluh) tahun;
  - c. bisa membaca dan menulis;
  - d. peserta dapat berasal dari basis:
    - 1) perempuan;
    - 2) disabilitas;
    - 3) pemilih pemula;
    - 4) pemilih muda; dan/atau
    - 5) tokoh masyarakat adat atau agama;

- e. peserta harus berdomisili dalam Lokus yang ditetapkan; dan
  - f. peserta diutamakan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya karang taruna, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara *ad hoc* Pemilu/Pemilihan, dan lain-lain.
2. Jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang dari setiap Lokus yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  3. Keterwakilan peserta dari basis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, menyesuaikan dengan keberadaan golongan tersebut dimasing-masing Lokus.

### BAB III

#### TAHAPAN PELAKSANAAN

#### A. Tahapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

##### 1. Tahapan Perencanaan

- a. KPU Kabupaten Samosir berkoordinasi dengan KPU Provinsi yang menjadi prioritas Lokus wilayah pelaksanaan Desa Peduli Pemiludan Pemilihan; dan
- b. KPU Kabupaten Samosir yang menjadi Lokus wilayah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan melakukan rekrutmen calon kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 25 (dua puluh lima) orang per Lokus.

##### 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan terdiri atas kegiatan:

- a. Pembekalan peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Kegiatan tatap muka secara langsung (luring) atau menggunakan media dalam jaringan (daring) dengan melibatkan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Samosir, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mampu menggugah kesadaran politik masyarakat, sebagai narasumber.
  - 2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 memberikan materi kepada peserta sebagai berikut:
    - a) pentingnya demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi; pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang strategis;
    - b) teknik komunikasi publik;
    - c) pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang;

- d) teknik dan metode indentifikasi berita hoaks;
- e) modus operandi dan solusi kampanye suku, agama,ras, dan antargolongan; dan
- f) materi lain yang relevan.

b. Kriteria peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan,yaitu:

- 1) Peserta memenuhi persyaratan sebagai peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf C.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) kemudian ditetapkan menjadi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 3) Para Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

B. Metode Pelaksanaan Pelatihan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Metode pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilakukan dengan metode langsung atau tidak langsung sebanyak palingsedikit 3 (tiga) kali pertemuan:

1. Langsung Tatap Muka (Luring)

Kegiatan tatap muka secara langsung dapat dilaksanakan denganbeberapa kegiatan yaitu:

- a. simulasi;
- b. bermain peran;
- c. diskusi kelompok atau diskusi terfokus (*FGD*); dan
- d. ceramah.

2. Tidak Langsung (Daring)

Kegiatan tidak langsung (daring) dilaksanakan dengan

memanfaatkan berbagai media yang tersedia untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. diskusi;
- b. pemberian materi; dan
- c. pemutaran alat peraga sosialisasi (audio visual).

C. Persyaratan Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Dalam melaksanakan kegiatan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan secara langsung (luring) harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berupa:

1. pemilihan ruangan pelatihan yang memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. seluruh pihak yang hadir harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menjaga jarak; dan
3. penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada KPU Kabupaten Samosir, agar pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR : /PP.06-Kpt/1217/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG  
PETUNJUK      TEKNIS      PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAFTAR FORMULIR DAN FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

- A.    Formulir Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
- B.    Silabus dan Materi Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- C.    Format Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
- D.    Format Sertifikat Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
- E.    Format Laporan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

A. Formulir Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Formulir Peserta  
Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Tempat tanggal Lahir :  
Alamat sesuai KTP :  
  
No. Telepon :  
Pekerjaan :  
Kategori Peserta (V) :  
    a. Perempuan;  
    b. Disabilitas;  
    c. Pemilih pemula;  
    d. Pemilih muda;  
    e. Tokoh masyarakat adat atau agama.

bersama ini menyatakan bahwa saya bukan anggota Partai Politik manapun.

Tempat, Tanggal, Tahun

Tanda tangan

( Nama jelas)

B. Silabus dan Materi Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

SILABUS  
MATERI PEMBEKALAN  
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

1. Kompetensi Inti:

- a. Peserta memiliki kesadaran politik agar menjadi pemilih yang mandiri dan berdaulat;
- b. Peserta mampu memfilter informasi, sehingga tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
- c. Peserta menjadi kader/relawan yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat dilingkungannya;
- d. Peserta mampu menolak praktek politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu/Pemilihan; dan
- e. Peserta dapat ikut berperan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih di lingkungannya.

2. Materi Pertemuan Pertama

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Pentingnya Demokrasi, Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengetahuan dasar tentang konsep Pancasila, UUD 1945 dan Demokrasi</li><li>• Ciri-ciri negara</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta mengetahui konsep dasar demokrasi</li><li>2. Peserta mengetahui</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ceramah</li><li>2. Diskusi kelompok</li></ol>	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	45 menit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pancasila</li><li>- UUD 1945</li><li>- Pramono Ubaid dkk. 2019. <i>Tata Kelola Pemilu di Indonesia</i>. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li></ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		<p>demokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan Warganegara dalam demokrasi</li> <li>• Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan/Pemilu guna memperkuat sistem demokrasi</li> </ul>	<p>tugas dan fungsinya sebagai warga negara</p> <p>3. Peserta memahami &amp; dapat menjelaskan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan</p>		<p>2. Akademisi, atau</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mirriam Budiharjo. 2007. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>. PT Gramedia Pustaka Utama</li> <li>- Ramlan Surbakti.1992. <i>Memahami Ilmu Politik</i>. PT. Grasindo</li> <li>- Richard M. Ketchum. 2004. <i>Demokrasi: suatu pengantar</i>. Niagara Press</li> <li>- Rahmawati Halim &amp; Muhlim Lalongan.2016. <i>Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktek</i>. CV Sah Media</li> <li>- Gun gun Heryanto. 2019. <i>Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi</i>. IRC1SoD</li> </ul>
2.	Pemahaman tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dasar tentang Pemilu &amp; Pemilihan</li> <li>• Stake holder Pemilu &amp; Pemilihan</li> <li>• Prinsip-prinsip</li> </ul>	<p>1. Peserta mengetahui stakeholder dan kelembagaan Pemilu</p> <p>2. Peserta dapat menjelaskan tahapan-tahapan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi</p>	<p>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota</p> <p>2. Akademisi,</p>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</li> <li>- PKPU terkait Tahapan Pemilu &amp; Pemilihan</li> </ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		Pemilu jujur dan adil (free and fair) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pemilu</li> <li>• Kelembagaan Pemilu dan fungsinya</li> <li>• Tahapan-tahapan dan proses pada Penyelenggaraan Pemilu &amp; Pemilihan</li> </ul>	dan proses pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		atau 3. Tokoh masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul Memilih dengan Cerdas dan Cermat. 2010. KPU</li> <li>- Aditya Perdana dkk. 2019. <i>Tata Kelola Pemilu Di Indonesia</i>. KPU</li> <li>- Electoral Governance; Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 &amp; Vol 2. November 2020. KPU</li> <li>- Sigit Pamungkas. 2009. <i>Perihal Pemilu</i>. Laboratorium JIP FISIPOL UGM</li> <li>-</li> </ul>

### 3. Materi Pertemuan ke-2

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Teknik Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, sarana dan pentingnya komunikasi publik</li> <li>• Teknik public speaking:</li> </ul>	1. Peserta berani menyampaikan gagasan/ide 2. Peserta dapat	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Simulasi	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zainal Maarif. 2015. <i>Retorika Metode Komunikasi Publik</i>. Rajawali Press</li> <li>- Sahran Raden dkk. 2020. <i>Mendaulatkan Suara Pemilih.:</i></li> </ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		<p>pidato/berbicara di depan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik presentasi: menyampaikan gagasan/ide</li> </ul>	<p>mempraktekan teknik berkomunikasi di depan umum</p>		<p>Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Akademisi/ Praktisi Komunikasi Publik</p>		<p><i>Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019</i>. KPU RI</p> <p>- Silih Agung Wasesa &amp; Jim Macnamera. 2010. <i>Strategi Public Relations: Membangun Pencitraan Berbiaya Minimal dengan Hasil Maksimal</i>. PT Kompas Gramedia</p>
2.	Pendidikan Pemilih dalam Pencegahan Politik Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar-dasar Pendidikan Pemilih</li> <li>• Pengetahuan tentang politik uang: pengertian &amp; modus operandi</li> <li>• Upaya pencegahan (<i>preventif</i>) dalam politik uang: deklarasi, aksi bersama, bimtek, <i>workshop</i>, literasi politik berbasis kelompok</li> <li>• Pentingnya pengawasan</li> </ul>	<p>1. Peserta berani menolak politik uang</p> <p>2. Peserta mengetahui modus-modus dalam politik uang dan upaya pencegahannya</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi</p> <p>3. Games</p>	<p>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Akademisi/ praktisi komunikasi publik</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>	45 menit	<p>- Modul Pedoman Pendidikan Pemilih. 2015. Rumah Pintar KPU</p> <p>- Puadi, Spd. MM. 2020. <i>Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang; Dinamika dan aktualisasi Penanganan pelanggaran Pilkada dan Pemilu</i>. CV. Aldera Shalih Indonesia</p>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
		partisipatif warga					

#### 4. Materi Pertemuan Ke-3

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
1.	Teknik dan Metode Identifikasi Berita Hoaks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenal arti hoaks atau berita bohong, dan ciri-cirinya</li> <li>Jenis-jenis berita hoaks: <i>fake news, clickbait, missinfomation, post truth, propaganda</i> dll</li> <li>Teknik dan metode identifikasi berita hoaks</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta dapat menemukan/mengidentifikasi berita hoaks di media online maupun sosial</li> <li>Peserta mengetahui cara mencegah penyebaran berita hoaks</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ceramah</li> <li>Diskusi</li> <li>Simulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota</li> <li>Akademisi, atau</li> <li>Praktisi TI</li> </ol>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Christiany Judhita. 2018. <i>Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya</i>. Jurnal Pekommas, Vol.3 No. 1 hal 31-44</li> <li>Dr. Gun gun Heryanto, M.Si., dkk. 2017. <i>Melawan Hoax di Media Sosial&amp; Media Massa</i>. Trust Media</li> </ul>
2.	Modus Operandi dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian dan ciri-ciri kampanye SARA</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta dapat mengidentifikasi sebuah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ceramah</li> <li>Diskusi terfokus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota KPU, KPU Provinsi,</li> </ol>	45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nina Widayawati.2014. <i>Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik</i>. Yayasan Obor Indonesia</li> </ul>

No	Materi Pokok	Detail Pembelajaran	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Pemateri	Alokasi Waktu	Referensi
	Kampanye SARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modus Operandi Kampanye SARA</li> <li>• Solusi dan Pencegahan Kampanye SARA</li> </ul>	<p>kampanye SARA</p> <p>2. Peserta mengetahui cara mencegah kampanye SARA</p>	3. Studi kasus	<p>KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Akademisi, atau</p> <p>3. Tokoh masyarakat</p>		- Heru Nugroho. <i>Dekonstruksi Wacana Sara Negara dan Implikasinya terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia</i> . JSP UGM Vol 1 No. 2 Tahun 1997 hal 1-12
3.	Materi Lain yang Relevan	Materi dapat diisi muatan lain terkait kepemiluan maupun keterampilan dan pengembangan diri		Pemutaran materi/video / film kepemiluan	<p>1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota;</p> <p>2. Akademisi/ praktisi; atau</p> <p>3. Tokoh masyarakat.</p>	45 menit	

- A. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN . .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun . . .;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN . . . . .
- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

(tanda tangan)

(Nama Ketua tanpa gelar)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN. . . .

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN  
PEMILIHANTAHUN . . .

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

(tanda tangan)

(Nama Ketua Tanpa Gelar)

D. Format Sertifikat Peserta Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

SERTIFIKAT PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN



The image shows a certificate form for the 'Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan' program. It features a white background with orange geometric shapes at the top and bottom corners. The text is centered and includes a space for the participant's name and the name of the chairperson.

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI.....**



**Sertifikat**

Diberikan Kepada:

**Nama Peserta**

---

**SEBAGAI**

***KADER DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN***

(Tempat), (Tanggal) (Tahun)

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi

Nama Ketua

E. Format Laporan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN  
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. DASAR HUKUM

D. PELAKSANAAN

1. LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

2. JUMLAH PESERTA

3. KEGIATAN

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

E. KESIMPULAN

F. DAFTAR PESERTA

G. DOKUMENTASI

Ditetapkan di Pangurururan

Pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR